



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta, 13220, Indonesia
Telp.: 62-21-489 4989, 489 5040, Fax.: 62-21-489 4815, 489 2884 e-mail: kartasasmita@lapan.go.id

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG Nomor : PER/ 012 / I / 2006

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI PERATURAN/KEPUTUSAN KEPALA LAPAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang :
- bahwa Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan LAPAN;
 - bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Inspektorat, dipandang perlu memberikan atau mendelegasikan kewenangan kepada Inspektur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan Inspektorat LAPAN, untuk menandatangani Peraturan/Keputusan Kepala LAPAN mengenai penggunaan anggaran/barang di lingkungan Inspektorat;
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 2000, tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
 - Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 - Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;

/_ MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI PERATURAN/KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
- PERTAMA : Memberikan kewenangan kepada Inspektur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan Inspektorat LAPAN untuk menetapkan dan menandatangani Peraturan/Keputusan Kepala LAPAN selaku Pengguna Anggaran/Barang mengenai:
- Harga Satuan Kegiatan di lingkungan Inspektorat
 - Pengangkatan Pejabat/Pegawai sebagai Narasumber dan tenaga honorer
 - Pengangkatan Tim:
 - Pelaksana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
 - Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan
 - Pemantauan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemutakhiran data
 - Penyusunan pedoman revidi laporan keuangan tahun 2005
 - Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)
 - Revidi laporan hasil pemeriksaan tahunan
- KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Peraturan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi;
3. Para Kepala Pusat / Biro;
4. Inspektur;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 JAN 2006

KEPALA


Ir. MAHDI KARTASMITA, MS., Ph.D.